



**PETA PROSES BISNIS DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI NTT TAHUN 2018 - 2023**



**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2021**

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: /KEP/HK/2021 tentang Peta Proses Bisnis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023	
i. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur 2018-2023	1
ii. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur	2
iii. Telaahan Peran Serta dan Keterlibatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT Dalam Mensukseskan Visi dan Misi Kepala Daerah	3
iv. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur	4
v. Peta Proses Bisnis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur	7
A. Peta Proses	7
B. Peta Sub Proses	9
DISPERINDAG-01. Pembangunan Sumberdaya	9
DISPERINDAG-02. Pengembangan Sarana Prasarana dan Peremberdayaan Industri ..	10
DISPERINDAG-03. Pengembangan Perdagangan	11
DISPERINDAG-04. Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	12
DISPERINDAG-05. Pengelolaan dan Pengembangan SDM	13
DISPERINDAG-06. Pengelolaan Data dan Teknologi Informasi	14
DISPERINDAG-07. Perencanaan dan Keuangan	15

DISPERINDAG-08. Pengawasan Internal	16
DISPERINDAG-09. Pembangunan Zona Integritas	17
C. Peta Relasi	18
D. Peta Lintas Fungsi	19
DISPERINDAG-01.1. Pembangunan Sumber Daya Manusia Industri Dan Sumber Daya Alam	19
DISPERINDAG-01.2. Pengembangan Teknologi Industri, Kreativitas dan Inovasi	20
DISPERINDAG-01.3. Pengawasan Dan Pengendalian Industri.....	21
DISPERINDAG-02.1. Pembangunan Industri Kecil dan Menengah	22
DISPERINDAG-02.2. Fasilitasi Industri, Industri Hijau dan Standardisasi Industri	23
DISPERINDAG-02.3. Pengolahan Data dan Informasi industri	24
DISPERINDAG-03.1. Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri.....	25
DISPERINDAG-03.2. Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	26
DISPERINDAG-03.3. Pengembangan Perdagangan Luar Negeri.....	27
DISPERINDAG-04.1. Pengawasan Barang Beredar dan Jasa Serta Pendataan Pasar Tertib ukur	28
DISPERINDAG-04.2. Pemberdayaan Konsumen	29
DISPERINDAG-05.1. Perencanaan dan Formasi Pegawai	30
DISPERINDAG-05.2. Penilaian Prestasi Kinerja	31
DISPERINDAG-05.3. Kenaikan Pangkat/Pensiun ASN	32
DISPERINDAG-05.4. Disiplin Pegawai	33
DISPERINDAG-06.1. Pembangunan/Pemeliharaan Infastruktur Jaringan Internet	33
DISPERINDAG-06.2. Pengelolaan Website	34
DISPERINDAG-06.3. Pengelolaan Aplikasi E-Nadi	35

DISPERINDAG-07.1. Perencanaan	36
DISPERINDAG-07.2. Penatausahaan Keuangan	37
DISPERINDAG-08.1. Pelaksanaan SPIP	38
DISPERINDAG-09.1. Pembangunan Zona Integritas	39



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH**

Jln. Raya El Tari No. 52 Telp. 0380-831234 Kupang

NOTA DINAS


Kepada : Yth. Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur, di Kupang.
Dari : Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, di Kupang.
Tanggal : 6 Oktober 2021.
Nomor : Hk.03.7/463/2021.
Hal : Permohonan Penandatanganan Naskah Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang Peta Proses Bisnis Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 - 2023.

Sesuai Nota Dinas dari Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 065/147/BO2.1 tanggal 5 Oktober 2021, Hal Mohon Koreksi, maka bersama ini disampaikan kepada Bapak Naskah Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang Peta Proses Bisnis Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 - 2023.

Untuk menghasilkan kinerja yang sesuai dengan tujuan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur, diperlukan efektivitas, efisiensi dan produktifitas dalam pelaksanaan tugas serta hubungan kerja sehingga dapat menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.

Dalam rangka mewujudkan kinerja yang sesuai dengan tujuan Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu ditetapkan Peta Proses Bisnis yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit dalam Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Sehubungan dengan itu maka dimohon kesediaan Bapak untuk menandatangani Naskah Keputusan Gubernur dimaksud sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan perkenan Bapak dihaturkan limpah terima kasih.

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

Ir. BENEDIKTUS POLO MAING
PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014

TELAH DITELITI OLEH BIRO HUKUM	
TGL. 6	OKT
BIN	2021
THN.	2021
PARAF	
BAGIAN ... KEMENTERIAN ... UNDANGAN	



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH


Jl. Raya El Tari Nomor 52 Kupang 85111
Laman : rb.nttprov.go.id

NOTA-DINAS

Kepada : Yth. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.
Dari : Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.
Tanggal : 05 Oktober 2021
Nomor : 065/147/BO2.1
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu berkas)
Hal : Penyampaian Draft Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang Peta Proses Bisnis pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Bersama ini disampaikan Draft Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang Peta Proses Bisnis pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk proses selanjutnya.

Demikian untuk maklum, dan atas kerja samanya disampaikan terima kasih.

a.n. Kepala Biro Organisasi
Kepala Bagian kelembagaan dan Anjab, 

Albinus Yustinus Salem, S.Sos., M.M.

Pembina Tingkat I
NIP 197604151994121001



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Raya El Tari Nomor 52 Kupang 85111
Laman :rb.nttprov.go.id

NOTA-DINAS

Kepada : Yth. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.
Dari : Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.
Tanggal : 05 Oktober 2021
Nomor : 065 /A3 /BO2.1
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu berkas)
Hal : Penyampaian Draft Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang Peta Proses Bisnis pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Bersama ini disampaikan Draft Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang Peta Proses Bisnis pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk proses selanjutnya.

Demikian untuk maklum, dan atas kerja samanya disampaikan terima kasih.

a.n. Kepala Biro Organisasi
Kepala Bagian Kelembagaan dan Anjab,

Albinus Yustinus Salem, S.Sos., M.M.

Pembina Tingkat I

NIP 197604151994121001



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 373 /KEP/HK/2021

TENTANG

**PETA PROSES BISNIS
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2018 - 2023**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menghasilkan kinerja yang sesuai dengan tujuan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur, diperlukan efektivitas, efisiensi dan produktifitas dalam pelaksanaan tugas serta hubungan kerja sehingga dapat menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan kinerja yang sesuai dengan tujuan Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peta Proses Bisnis yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit dalam Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Peta Proses Bisnis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 411);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Peta Proses Bisnis Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 - 2023.
- KEDUA** : Peta Proses Bisnis Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, meliputi:
- peta proses;
 - peta sub proses;
 - peta relasi; dan
 - peta lintas fungsi.
- KETIGA** : Peta Proses Bisnis Dinas Perindustrian Dan Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 20 Oktober 2021

6 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

re VIKTOR BUNGTILO LAISKODAT



Tembusan:

1. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang. f



BIRO ORGANISASI SETDA PROVINSI NTT

LEMBAR DISPOSISI

Asal dari : Dinas Perindag Prov. NTT Surat : Perindag. 938 / 1352 / SEK / X / 2021 Surat : 2-10-2021	Diterima Tgl : 4-10-2021 No. Agenda : 920 / 30-2 Sifat : <input type="checkbox"/> Sangat Segera <input type="checkbox"/> Segera <input type="checkbox"/> Rahasia
--	--

Penyampaian draft kep. kab. NTT thg. beta proses bisnis pada bis perindag
 Prov. NTT.

<u>Perhatikan kepada :</u> Kubag Kelembagaan dan Anjab Kubag Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Kubag Kinerja Organisasi	<u>Dengan hormat harap :</u> <input type="checkbox"/> Tanggapan dan Saran <input checked="" type="checkbox"/> Proses lebih lanjut <input type="checkbox"/> Koordinasi/konfirmasikan <input type="checkbox"/>
---	---

<u>Catatan :</u> Pelajar verifikasi 4/10-2021	Yth. Pak Lurah. Hg d. Mas 5/10/21
--	---



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Jl. W. J. Lalamentik ■ (0380) 833144,832832,821054, Fax(0380)833144
KUPANG

NOTA-DINAS
Perindag.938/1352/SEK/X/2021

kepada : Yth. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di
Kupang
dari : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur di
Kupang
tanggal : 02 Oktober 2021
sifat : Biasa
lampiran : 1 (satu berkas)
hal : Penyampaian Draft Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang
Peta Proses Bisnis pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa
Tenggara Timur.

Bersama ini disampaikan Draft Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang
Peta Proses Bisnis pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara
Timur untuk di proses selanjutnya.

Demikian untuk maklum, dan atas kerja samanya disampaikan terima kasih.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Nusa Tenggara Timur,

DINAS PERINDUSTRIAN
DAN
PERDAGANGAN
NUSA TENGGARA TIMUR

Drs. Ec. M. Nasir Abdullah, MM
Pembina Utama Muda
NIP/19631016 199203 1 005

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas bimbingan-Nya sehingga Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat menyelesaikan Peta Proses Bisnis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT Tahun 2018 - 2023.

Peta Proses Bisnis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan dokumen yang berisi diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar bidang untuk menghasilkan kinerja yang sesuai dengan tujuan pendirian organisasi yang tertuang dalam dokumen RPJMD Provinsi NTT 2018 – 2023 dan Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT Tahun 2018 – 2023. Peta Proses bisnis disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah.

Akhirnya semoga Peta Proses Bisnis ini dapat menjadi pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta dapat meningkatkan kinerja seluruh aparatur pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Kupang, 02 Oktober 2021

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, K


Drs. Ec. M. Nasir Abdullah, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19631016 199203 1 005

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : /KEP/HK/2021
TANGGAL : OKTOBER 2021

PETA PROSES BISNIS DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI NUSA TENGGARA
TIMUR TAHUN 2018-2023

I. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi NTT 2018-2023

- A. Visi :
- “NTT Bangkit Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
- B. Misi :
1. Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil;
 2. Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional (*ring of beauty*);
 3. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur untuk mempercepat pembangunan;
 4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
 5. Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
- C. Tujuan:
1. Menciptakan kemandirian dan stabilitas perekonomian daerah;
 2. Menciptakan Nusa Tenggara Timur yang berkeadilan sosial;
 3. Meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan;
 4. Mewujudkan pariwisata sebagai penggerak utama ekonomi daerah (*prime mover*);
 5. Mempercepat pembangunan infrastruktur yang berkualitas dalam pengembangan ekonomi masyarakat;
 6. Meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan serta kesehatan kepada semua penduduk;
 7. Menciptakan Birokrasi yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN.
- D. Sasaran :
1. Meningkatnya ketersediaan, aksesibilitas, kualitas, dan keamanan pangan;
 2. Meningkatnya kinerja industri dan perdagangan dalam perekonomian daerah;
 3. Terciptanya iklim investasi dan usaha yang kondusif serta kesempatan kerja yang merata bagi semua penduduk;
 4. Meningkatnya peran semua penduduk dalam pembangunan daerah;
 5. Meningkatnya ketersediaan dan akses terhadap rumah layak huni, air minum dan sanitasi layak bagi penduduk miskin;
 6. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup;
 7. Meningkatnya ketangguhan bencana daerah;

8. Terwujudnya pengembangan pariwisata NTT melalui pemenuhan unsur 5A pariwisata (*Attraction, Accessibility, Accommodation, Amenities, dan Awareness*) dengan pola pendekatan kawasan;
9. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas infrastruktur;
10. Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan;
11. Meningkatnya akses dan kualitas layanan kesehatan;
12. Terwujudnya Penanggulangan Masalah Gizi Balita;
13. Meningkatnya kualitas tatakelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif.

II. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur

Visi : “NTT BANGKIT MEWUJUDKAN MASYARAKAT SEJAHTERA DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA”			
NO	MISI	TUJUAN	SASARAN
1.	Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil	1. Menciptakan kemandirian dan stabilitas perekonomian daerah	1. Meningkatnya ketersediaan aksesibilitas, kualitas, dan keamanan pangan 2. Meningkatnya kinerja industri dan perdagangan dalam perekonomian daerah 3. Terciptanya keamanan dan iklim investasi dan usaha yang berkualitas 4. Meningkatnya kesempatan kerja bagi semua penduduk
		2. Meningkatkan akses pelayanan dasar rumah layak huni bagi penduduk miskin	1. Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni dan akses terhadap air minum serta sanitasi layak bagi penduduk miskin
		3. Meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan	1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup 2. Meningkatnya ketangguhan bencana daerah
2.	Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional (<i>Ring of Beauty</i>)	1. Mewujudkan pariwisata sebagai penggerak utama ekonomi daerah (<i>prime mover</i>)	1. Terwujudnya pengembangan pariwisata NTT melalui pemenuhan unsur 5A pariwisata (<i>Attraction, Accessibility, Accommodation, Amenities, dan Awareness</i>) dengan pola pendekatan kawasan

Visi : “NTT BANGKIT MEWUJUDKAN MASYARAKAT SEJAHTERA DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA”			
NO	MISI	TUJUAN	SASARAN
3.	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas Infrastruktur untuk mempercepat pembangunan	1. Mempercepat pembangunan infrastruktur yang berkualitas dalam pengembangan ekonomi masyarakat	1. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas infrastruktur
4.	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	1. Meningkatkan mutu, akses dan relevansi layanan pendidikan kepada semua penduduk usia sekolah	1. Meningkatnya akses layanan pendidikan
			2. Meningkatnya kualitas layanan Pendidikan
		2. Meningkatkan mutu dan akses layanan kesehatan kepada semua Penduduk	1. Meningkatnya akses layanan kesehatan
			2. Meningkatnya kualitas layanan kesehatan
3. Terwujudnya penanggulangan masalah Gizi Balita			
5.	Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik	1. Menciptakan Birokrasi yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN	1. Meningkatnya kualitas tatakelola panyelenggaraan pemerintahan
			2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan dan partisipati

III. Telaahan Peran Serta Dan Keterlibatan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur Dalam Mensukseskan Visi dan Misi Kepala Daerah

Telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hal tersebut ditunjukkan melalui pernyataan Misi pertama, yaitu “Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil” sekaligus merupakan kerangka acuan bagi 4 (empat) misi lainnya, yaitu melakukan berbagai kegiatan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat NTT dengan prinsip keterbukaan dan melibatkan semua pihak (*inclusive*) dan dengan pendekatan berkelanjutan yang merujuk kepada empat pilar pembangunan berkelanjutan yaitu keberlanjutan dalam aspek ekonomi, aspek sosial, aspek lingkungan dan aspek kelembagaan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (PMDN) No 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur melaksanakan 9 (sembilan) program yang terdiri dari:

1. Program Perizinan dan pendaftaran perusahaan
2. Program Peningkatan sarana distribusi perdagangan
3. Program Stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting
4. Program Pengembangan Ekspor
5. Program Standardisasi dan perlindungan konsumen
6. Program Penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri
7. Program Perencanaan dan pembangunan industri
8. Program Pengendalian izin usaha industri
9. Program Pengelolaan sistem informasi industri nasional

Program tersebut di atas dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan yang searah dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pencapaian *outcome* kegiatan ditujukan untuk mendukung sasaran Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, yakni meningkatnya kinerja industri dan perdagangan dalam perekonomian daerah, terciptanya keamanan dan iklim investasi dan usaha yang berkualitas, serta terwujudnya pengembangan pariwisata NTT melalui pemenuhan unsur 5A pariwisata (*Attraction, Accessibility, Accommodation, Amenities* dan *Awareness*) dengan pola pendekatan kawasan.

IV. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur

Tugas sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah Membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan perdagangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan di bidang perindustrian dan perdagangan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang perindustrian dan perdagangan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perindustrian dan perdagangan;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang perindustrian dan perdagangan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.


Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan terdiri atas:

1. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2. Sekretariat
 - a. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

- b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Program Data dan Evaluasi
3. Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri
 - a. Seksi Pembangunan Sumber Daya Manusia Industri dan SDA
 - b. Seksi Pengembangan Teknologi Industri, Kreativitas dan Inovasi
 - c. Seksi Pengawasan dan Pengendalian.
 4. Bidang Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Industri
 - a. Seksi Pembangunan Industri Kecil dan Menengah
 - b. Seksi Fasilitas Industri, Industri Hijau dan Standardisasi Industri
 - c. Seksi Pengolahan Data dan Informasi Industri
 5. Bidang Pengembangan Perdagangan
 - a. Seksi Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri
 - b. Seksi Pengembangan Perdagangan Luar Negeri
 - c. Seksi Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
 6. Bidang Perlindungan Konsumen dan Tata Niaga
 - a. Seksi Pengawasan Barang Beredar
 - b. Seksi Tertib Niaga
 - c. Seksi Kelembagaan dan Pemberdayaan Konsumen
 7. UPTD

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR


BAGAN STRUKTUR ORGANISASIDINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR



V. Peta Proses Bisnis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur

A. PETA PROSES

Peta Proses adalah gambaran proses pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Peta Proses terdiri dari proses utama, proses pendukung dan proses lainnya. Proses utama merupakan proses yang berhubungan langsung dengan tugas pokok dan fungsi organisasi dalam memenuhi permintaan atau kebutuhan organisasi/*stakeholder*/masyarakat pengguna layanan. Proses pendukung merupakan proses yang mendukung pelaksanaan proses utama yang berkaitan dengan fungsi manajerial organisasi. Proses lainnya merupakan tugas tambahan dalam rangka pencapaian proses utama. Peta Proses digambarkan dengan prinsip *Supplier-Input-Proses-Output-Customer*. Peta Proses pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur digambarkan sebagai berikut:




Penjelasan Proses:

1. Pembangunan sektor industri meliputi : (a) Pembangunan sumber daya industri serta (b) Pengembangan sarana prasarana dan pemberdayaan industri dalam rangka peningkatan kinerja industri;
2. Pembangunan sektor perdagangan meliputi (a) Pengembangan perdagangan dalam rangka meningkatkan jaringan distribusi produk daerah ke pasar regional dan internasional serta (b) Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga dalam rangka pemberdayaan konsumen dan peningkatan kualitas pelayanan produk barang dan jasa;
3. Pembangunan sektor industri yang berdampak pada peningkatan kinerja industri akan memberikan kontribusi positif pada pembangunan sektor perdagangan sebagai upaya peningkatan kinerja perdagangan;
4. Data Kepegawaian sebagai bahan pengelolaan dan pengembangan SDM;
5. RPJMD menjadi dasar perencanaan strategis;
6. KUA menjadi dasar perencanaan anggaran;
7. Pembinaan Manajemen Resiko sebagai dasar sistem pengawasan internal;
8. Sarana dan prasarana TI mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
9. Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi NTT melakukan Sosialisasi dan Pendampingan Pembangunan Zona Integritas bagi Perangkat Daerah
10. Pengelolaan SPBE dalam pengawasan dan pengendalian Dinas Komunikasi dan Informatika;
11. Pengawasan Internal dikoordinasikan dengan Inspektorat Daerah;
12. Pencapaian program sebagai bahan Evaluasi Bappelitbangda;
13. Pencapaian anggaran sebagai bahan Evaluasi Badan Keuangan Daerah;
14. Pengelolaan SDM sebagai dasar Penentuan Formasi Kebutuhan Pegawai, Distribusi/Redistribusi Pegawai, Promosi, Pemberian Sanksi dan Pengembangan SDM;
15. Pembangunan Zona Integritas menjadi Bahan Evaluasi Tim Reformasi Birokrasi Provinsi NTT terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Provinsi NTT.


B. PETA SUB PROSES

Peta Sub Proses adalah gambaran aktivitas yang dilaksanakan oleh suatu organisasi dalam rangka pencapaian proses utama, proses pendukung dan proses lainnya. Setiap proses utama, proses pendukung dan proses lainnya yang telah digambarkan dalam Peta Proses harus dijabarkan dalam Peta Sub Proses dengan tetap memperhatikan prinsip *Supplier – Input – Proses – Output – Customer* dan hubungan antara sub proses dengan proses yang telah ditetapkan sebelumnya pada Peta Proses. Peta Sub Proses pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut:


PETA SUB PROSES DISPERINDAG-01. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA INDUSTRI



PETA SUB PROSES DISPERINDAG-02. PENGEMBANGAN SARANA PRASARANA DAN PEMBERDAYAAN INDUSTRI




PETA SUB PROSES DISPERINDAG-03. PENGEMBANGAN PERDAGANGAN




PETA SUB PROSES

DISPERINDAG-04. PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA




PETA SUB PROSES

DISPERINDSAG-05. PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SDM




PETA SUB PROSES
DISPERINDSAG-06 PENGELOLAAN DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI




PETA SUB PROSES

DISPERINDSAG-07. PERENCANAAN DAN KEUANGAN




PETA SUB PROSES DISPERINDSAG-08. PENGAWASAN INTERNAL



PETA SUB PROSES


DISPERINDAG-09. PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS



||

C. PETA RELASI

Peta Relasi (*Relationship Map*) adalah peta yang menggambarkan dan menunjukkan unit organisasi yang melaksanakan dan pihak-pihak yang terlibat dalam setiap proses yang tergambar pada peta proses bisnis. Peta relasi ini penting untuk dapat memahami peranan unit organisasi dan pihak-pihak yang terlibat dalam mengerjakan suatu proses sehingga tercapai output yang ditentukan.




D. PETA LINTAS FUNGSI (CFM)


Peta lintas fungsi (*Cross Functional Map*) adalah peta yang menggambarkan rangkaian kerja lintas unit/fungsi yang saling berhubungan dan membentuk suatu proses kerja. Peta lintas fungsi (*Cross Functional Map*) pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut:

DISPERINDAG-01.1.


PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA INDUSTRI DAN SUMBER DAYA ALAM



DISPERINDAG-01.2.
PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INDUSTRI, KREATIVITAS DAN INOVASI




DISPERINDAG-01.3.
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN INDUSTRI



DISPERINDAG-02.1.
PEMBANGUNAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH


IKM	DINAS PERINDAG KAB/KOTA	DINAS PERINDAG PROV. NTT	KEMENPERIN
-----	----------------------------	-----------------------------	------------



DISPERINDAG-02.2.


FASILITASI INDUSTRI, INDUSTRI HIJAU DAN STANDARDISASI INDUSTRI

PERUSAHAAN INDUSTRI HIJAU	DINAS PERINDAG KAB/KOTA	DINAS PERINDAG PROV. NTT	KEMENPERIN	
---------------------------	-------------------------	--------------------------	------------	--




DISPERINDAG-02.3.
PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI INDUSTRI

IKM	DINAS PERINDAG KAB/KOTA	DINAS PERINDAG PROV. NTT	KEMENPERIN
-----	----------------------------	-----------------------------	------------




DISPERINDAG-03.1.
PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI NEGERI

TOKO/DISTRIBUTOR	DINAS PERINDAG KAB/KOTA	DINAS PERINDAG PROVINSI NTT	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
------------------	----------------------------	--------------------------------	----------------------------




DISPERINDAG-03.2.
PENGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI

PELAKU IKM	DINAS PERINDAG KAB/KOTA	DINAS PERINDAG PROV. NTT	KEMENDAG/PIHAK KETIGA
------------	----------------------------	-----------------------------	--------------------------




DISPERINDAG-03.3.
PENGEMBANGAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI

PELAKU USAHA	BEA CUKAI/PELINDO	DINAS PERINDAG KAB/KOTA	DINAS PERINDAG PROVINSI NTT	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
--------------	-------------------	-------------------------	-----------------------------	-------------------------




DISPERINDAG-04.1.
PENGAWASAN BARANG BEREDAR DAN JASA SERTA PENDATAAN PASAR TERTIB UKUR


PEDAGANG/TOKO	DINAS PERINDAG KAB/KOTA	DINAS PERINDAG PROVINSI NTT	PIMPINAN PD/STAKEHOLDER TERKAIT
---------------	----------------------------	--------------------------------	---------------------------------------




DISPERINDAG-04.2. PEMBERDAYAAN KONSUMEN




DISPERINDAG-05.1
PERENCANAAN DAN FORMASI PEGAWAI




DISPERINDAG-05.2 PENILAIAN PRESTASI KINERJA



DISPERINDAG-05.3
KENAIKAN PANGKAT / PENSIUN ASN




DISPERINDAG-05.4 DISIPLIN PEGAWAI




DISPERINDAG-06.1


PEMBANGUNAN / PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR JARINGAN INTERNET




DISPERINDAG-06.2 PENGELOLAAN WEBSITE




DISPERINDAG 06.3 PENGELOLAAN APLIKASI E-NADI




DISPERINDAG-07.1 PERENCANAAN




DISPERINDAG-07.2 PENATAUSAHAAN KEUANGAN



DISPERINDAG-08.1 PELAKSANAAN SPIP




DISPERINDAG-09.1 PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

DISPERINDAG-09: PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS




6 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR / SIG

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT



DISPERINDAG-09.1 PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
 VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT



SI